

**BAB IV**

**IMPLEMENTASI PEMBUKTIAN HUKUM DAN KEPASTIAN HUKUM**  
**ANAK LUAR KAWIN DALAM PUTUSAN PENGADILAN DIKAITKAN**  
**DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK**  
**INDONESIA NOMOR 046/PUU-VIII/2010**

**A. Implementasi pembuktian hukum hubungan antara anak luar kawin dengan ayah biologis dalam Putusan Pengadilan dihubungkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 046/PUU-VIII/2010**

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Pebruari 2012 lahir karena adanya permohonan *judicial review* yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mokhtar dan anaknya yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Mahkamah Konstitusi memberikan pendapat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 046/PUU-VIII/2010 mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang dikonklusikan dengan anak yang tidak sah. Menurut Mahkamah Konstitusi secara alamiah tidak mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dengan spermatozoa baik melalui hubungan seksual maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan

karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadi kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak. Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki adalah hubungan hukum yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik yang subjek hukumnya adalah anak, ibu dan bapak.

Kemudian Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon dengan salah satu diktumnya mereview ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menjadi “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Status ayah secara biologis atau ayah kandung dapat dibuktikan atau dibantah dengan kemungkinan yang paling mendekati kepastian yaitu dengan tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*). Tes DNA ini dilakukan pada asam nukleat yang menyimpan semua informasi tentang genetika. Bukan hal yang baru dalam proses penegakan hukum menggunakan peran dari bidang-bidang keilmuan lain, sehingga

dalam kaitannya dengan asal-usul keturunan orang dapat menggunakan ahli ilmu genetika untuk melakukan pencocokan DNA si anak dengan laki-laki yang ditunjuk sebagai ayah biologisnya, jika hasil pemeriksaannya menunjukkan kesesuaian, maka asal usul keturunan dapat dibuktikan dihadapan hukum. Akan tetapi didalam praktiknya di dalam persidangan di pengadilan, penentuan asal usul seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah dalam hubungannya dengan ayah biologisnya, masih terdapat ketidakseragaman atau ketidaksamaan standar yang digunakan dalam menentukan penetapan tes DNA untuk menentukan asal usul atau hubungan seorang anak dengan ayah biologisnya.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memberi amanat melalui Putusan MK RI No. 046/PUU-VIII/2010 agar anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya dengan syarat dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Dalam pertimbangan hukum dalam Putusan MK RI No. 046/PUU-VIII/2010 telah disebutkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi ini hanya fokus pada masalah keperdataannya saja dan tidak mengatur mengenai hubungan silsilah keturunan (*nasab*). Putusan MK RI No. 046/PUU-VIII/2010 menjadi masalah karena dalam praktiknya, putusan ini masih banyak diabaikan oleh Majelis Hakim. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hingga saat ini belum jelas alur pelaksanaannya, yang seharusnya diakomodir oleh pihak terkait untuk membuat landasan hukum yang jelas terkait permasalahan hak keperdataan anak luar kawin tersebut.

Padahal sudah sangat jelas bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 10 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 menjelaskan bahwa: “Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*)”. Sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat berpengaruh sangat luas, berlaku bagi siapa saja, tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa (*erga omnes*).

Ketidakteraturan atau ketidaksesuaian dalam penerapan putusan Mahkamah Konstitusi ini tercermin seperti dalam contoh kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 132/PDT.G/2019/PN.JKT.TMR dan contoh kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 492/PDT.G/2019/PN.BDG.

Putusan Nomor 132/PDT.G/2019/PN.JKT.TMR, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sama sekali tidak mengindahkan Putusan MK RI No. 046/PUU-VIII/2010 sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Walau Tergugat sudah memasukkan Putusan MK RI No. 046/PUU-VIII/2010 ini agar anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya dengan syarat dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya (melakukan tes DNA) dalam jawabannya, namun Majelis Hakim sama sekali tidak mengindahkan Putusan tersebut, bahkan Majelis Hakim

tidak memasukkannya dalam pertimbangan hukum.

Berbanding terbalik dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 492/PDT.G/2019/PN.BDG sangat mengindahkan Putusan MK RI No. 046/PUU-VIII/2010 agar anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya dengan syarat dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya (melakukan tes DNA) sebagai bahan pertimbangan hukum dalam mengambil keputusan.

Pembuktian anak luar kawin menjadi rancu atau tidak jelas dalam praktik persidangan di pengadilan. Hal ini terlihat dalam ketidakseragaman atau ketidaksesuaian pembuktian anak luar kawin dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 132/PDT.G/2019/PN.JKT.TMR dan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 492/PDT.G/2019/PN.BDG. Putusan Nomor 132/PDT.G/2019/PN.JKT.TMR tidak mengindahkan Putusan MK RI No. 046/PUU-VIII/2010 sementara Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 492/PDT.G/2019/PN.BDG justru sangat mengindahkan Putusan MK RI No. 046/PUU-VIII/2010 ini.

Putusan MK RI No. 046/PUU-VIII/2010 tersebut hingga saat ini belum jelas alur pelaksanaannya, yang seharusnya diakomodir oleh pihak terkait untuk membuat landasan hukum yang jelas terkait permasalahan hak kewarisan anak luar kawin tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengandung pengertian hapusnya hukum yang lama dan sekaligus membentuk hukum yang baru, karena

hakim Mahkamah Konstitusi dengan putusan tersebut, sesungguhnya diberikan kekuasaan membentuk hukum untuk menggantikan hukum yang lama, yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan oleh konstitusi secara khusus diberi wewenang untuk itu.

Adanya tindakan pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk pembangkangan terhadap konstitusi berakibat sebagai berikut; pertama, tidak dilaksanakannya putusan Mahkamah Konstitusi yang mencerminkan adanya pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dapat mengacaukan kepastian hukum yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kedua, pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berakibat terjadinya constitutionalism justice delay atau penundaan keadilan yang basisnya adalah nilai-nilai konstitusi Indonesia, sebab keadilan terhadap hak-hak konstitusional warga negara yang dilindungi oleh putusan Mahkamah Konstitusi tidak dilaksanakan karena adanya pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung sebagai Lembaga badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum yang membawahi pengadilan-pengadilan negeri yang memutus kedua perkara diatas. Ketiga, terjadinya rivalitas lembaga peradilan yang diperlihatkan oleh Mahkamah Agung melalui putusan yang dikeluarkan seolah mengabaikan putusan-putusan Mahkamah konstitusi. Kondisi ini tentu menyebabkan ketidakstabilan penegakan hukum utamanya penegakan nilai-nilai konstitusi sebagaimana tertuang dalam UUD NKRI Tahun 1945.

Pembangkangan putusan Mahkamah Konstitusi yang berkepanjangan dan meluas, akan berakibat pada sifat putusan Mahkamah Konstitusi memiliki

karakteristik sifat semantik, yang secara tekstual ada, namun tak ditaati sama sekali dan terkesan menjadi putusan “macan ompong”, karena kelemahan putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah tidak ada tata cara eksekusinya dan tidak ada sanksinya apabila tidak dilaksanakan.

#### **B. Kepastian hukum mengenai pembuktian hubungan antara anak luar kawin dengan ayah biologis**

Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaannya tetapi tidak tercatat pada KUA atau Kantor Catatan Sipil merupakan anak yang sah secara materiil tetapi tidak sah secara formil. Sedangkan anak yang dilahirkan tanpa perkawinan orang tuanya atau anak yang dilahirkan dari hubungan antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan merupakan anak yang tidak sah secara materiil dan juga tidak sah secara formil (anak zina).

Rumusan dalam Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya pun dibatalkan. Berdasarkan putusan Mahkamah, anak luar kawin juga mempunyai hubungan darah dan hubungan perdata dengan ayahnya. Mahkamah Konstitusi ingin menegaskan bahwa anak luar kawin pun berhak mendapat perlindungan hukum. “Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih disengketakan”.

Praktik di masyarakat, sering terjadi anak luar kawin tidak mendapat kejelasan atau tidak dibuktikan ayah biologisnya. Inilah yang mendasari pandangan Mahkamah Konstitusi, bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*), atau sistem pembuktian hukum dapat dipergunakan untuk memperjelas ayah biologis anak. Putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan anak luar nikah mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan bapaknya sekaligus. Ketentuan ini berlaku bukan hanya bagi mereka yang kawin siri, melainkan berlaku juga bagi mereka yang kawin kontrak, kawin mut'ah, bahkan bagi mereka yang berzina.

Putusan Mahkamah Konstitusi memberi perlindungan dan status hukum kepada anak luar kawin, termasuk hasil zina, maka muncul rumor bahwa Mahkamah Konstitusi melegalisasi perbuatan zina dan kumpul kebo karena kelak pada akhirnya anak hasil hubungan gelap itu akan diakui secara hukum. Padahal putusan Mahkamah Konstitusi ini semata-mata berupaya melindungi anak luar kawin yang tidak berdosa, bukan membenarkan tindakan perzinahan atau *samenleven*. Ada penafsiran di masyarakat seolah-olah Mahkamah Konstitusi menghalalkan perzinahan. Hal itu tidak ada sama sekali dalam putusan. Harus dipahami antara memberikan perlindungan terhadap anak, dan persoalan perzinahan merupakan dua rezim hukum yang berbeda.

Mahkamah Konstitusi memandang adanya seorang anak pasti ada seorang laki-laki dan perempuan yang menyebabkan anak tersebut lahir. Maka, tidak adil jika hanya perempuan yang menanggung kewajiban untuk memenuhi hak anak tersebut. Sudah seharusnya laki-laki yang menyebabkan anak tersebut lahir, harus



ikut bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup anak tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini menegaskan adanya hak-hak keperdataan anak yang harus dipenuhi oleh laki-laki yang dapat dibuktikan sebagai bapak biologisnya. Jika anak yang dilahirkan diluar perkawinan tersebut merasa dirugikan maka dia dapat menuntut kepada ayah biologisnya untuk memenuhi hak-haknya. Dengan diakuinya status keperdataan anak luar kawin ini bukan berarti secara otomatis anak luar kawin ini mempunyai hubungan nasab dengan laki-laki yang menghamili ibunya. Karena Mahkamah Konstitusi mengelompokkan anak pada dua kelompok. Kelompok pertama, adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah menurut agamanya masing-masing. Kelompok kedua adalah anak yang dilahirkan tanpa ikatan perkawinan.

Terhadap anak kelompok yang pertama, Mahkamah Konstitusi memberikan hak keperdataan berupa hak nasab. Dengan hak nasab ini maka anak juga mendapatkan hak nafkah, hak perwalian, hak pengasuhan (hadhanah) dan hak waris. Sedangkan untuk anak yang masuk dalam kelompok kedua, hak keperdataan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi adalah selain hak nasab. Sehingga anak tersebut tidak mempunyai hak nafkah, hak perwalian, hak pengasuhan (hadhanah) dan hak waris dari ayah biologisnya.

Hak keperdataan yang diberikan oleh mahkamah Konstitusi kepada anak yang masuk kelompok kedua ini hanyalah hak keperdataan sebatas hubungan individu antara anak dan ayah biologisnya. Jika anak merasa dirugikan maka dia bisa menuntut ayah biologisnya untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian tersebut.

Bab XII Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang asal-usul anak yang dalam Pasal 55 ayat (1) menyebutkan bahwa asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang tetapi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa pembuktian anak dapat dilakukan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu contoh ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa digunakan adalah tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*). Walaupun putusan ini sudah keluar namun hingga saat ini tidak ada penyesuaian dengan aturan hukum lainnya, penyinkronan putusan ini dengan aturan serupa lainnya pun tidak dilakukan. Sinkronisasi ini diperlukan agar tidak terjadi perbedaan penafsiran antar peraturan. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi itu keluar untuk jelasnya status anak luar kawin harus ada pengakuan dari ayah biologisnya dan jika sang ayah akan menjadikannya anak sah maka harus dilanjutkan dengan pengesahan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Pengakuan yang dimaksud ini adalah pengakuan sukarela dari ayahnya, karena belum ada ketentuan yang bisa memaksa ayah untuk mengakui anaknya. Pengakuan dan pengesahan ini digunakan agar anak luar kawin bisa mendapatkan pengakuan akan statusnya dan bisa mendapatkan haknya seperti anak sah. Setelah keluarnya Putusan MK RI Nomor 46/PUU-VIII/2010 maka pengakuan dari ayah sang anak menjadi pengakuan terpaksa karena pembuktian dengan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan sang ayah tidak bisa mengelak bahwa anak itu adalah anak kandungnya.

Apabila selama ini anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu

dan keluarga ibunya namun sejak adanya Putusan MK RI Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka anak yang dilahirkan melalui hubungan luar nikah atau diluar ketentuan Undang-Undang Perkawinan dapat mengajukan permohonan hubungan perdata kepada ayah biologis dan keluarga sang ayah dari anak dengan membuktikan hal ini melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, salah satunya tes DNA guna memberikan implikasi hukum yang positif bagi perkembangan psikologis sang anak dan memberikan kepastian hukum akan status sang anak untuk masa depan sang anak tersebut.